



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Jawa Tengah
KodePos 57521 Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 100.3/220 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN MARS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEBAGAI INOVASI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat perlu didukung dengan media komunikasi yang efektif, kreatif, dan mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat melalui karya seni dan budaya;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Mars Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai Inovasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Menetapkan
KESATU | : | Mars Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai Inovasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. |
| KEDUA | : | Mars Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan karya cipta orisinal mencerminkan semangat pelayanan hukum, transparansi, serta komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan telah terbukti mampu meningkatkan citra serta daya jangkau JDIH di Kabupaten Sukoharjo. |

- KETIGA : Tujuan Pembentukan Mars Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- untuk memperkuat identitas dan citra Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai layanan hukum yang informatif, transparan, dan akuntabel;
 - menjadi sarana edukatif yang komunikatif dalam menyampaikan pentingnya dokumentasi dan informasi hukum sebagai bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi lewat karya seni;
 - menyediakan informasi hukum yang terbuka dan dapat diakses secara mudah sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip *good governance* dan pelayanan publik yang transparan; dan
 - sebagai upaya pelayanan bagi perangkat daerah dan masyarakat serta mengedukasi dalam proses keterbukaan informasi publik.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 17 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


SUYAMTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-